



WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 51 TAHUN 2022  
TENTANG  
PROGRAM MAGELANG AGAMAIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan keagamaan guna mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan iman dan takwa;
  - b. bahwa dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama, perlu adanya pengaturan mengenai pedoman kehidupan bermasyarakat yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan beragama, pemberdayaan rumah ibadah, serta apresiasi bagi pembina keagamaan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Magelang Agamais;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM MAGELANG AGAMAIS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Program Magelang Agamais yang selanjutnya disebut Progamis adalah program Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan iman dan takwa.
5. Masyarakat adalah perorangan, keluarga kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan iman dan takwa.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk:
  - a. menciptakan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya nilai ajaran agama dan norma sosial masyarakat sebagai pedoman hidup, baik bagi kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. membentuk kepribadian masyarakat dengan cerminan akhlak mulia yang bersumber dari ajaran agama;
  - c. optimalisasi peran dan fungsi tempat ibadah selain sebagai tempat ritual keagamaan, dapat juga dimanfaatkan sebagai wahana berinteraksi sosial, pusat pemberdayaan dan persatuan umat dalam upaya meningkatkan keimanan, ketakwaan, kecerdaan umat, kualitas hidup jasmani, dan rohani;
  - d. memberikan penghargaan atau apresiasi kepada pembina keagamaan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Bentuk Kegiatan Progamis

Pasal 3

Progamis dilaksanakan secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan, melalui:

- a. pembentukan dan penghargaan kampung religi;
- b. pemberdayaan rumah peribadatan;
- c. pendirian Magelang rumah bersama; dan
- d. pembinaan keagamaan.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Penghargaan Kampung Religi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan Masyarakat membentuk Kampung Religi.
- (2) Kampung Religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat kampung yang diperuntukkan bagi semua umat beragama yang ada di masyarakat.

Pasal 5

- (1) Kampung Religi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan nilai agama dan sosial serta budaya masyarakat setempat.
- (2) Tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatnya iman dan takwa;
  - b. pengetahuan ilmu agama semakin luas dan luwes;
  - c. kerukunan hidup beragama lestari;
  - d. pengamalan hidup beragama mantab;
  - e. berkembangnya akhlaqul karimah; dan

- f. meningkatnya peran serta umat beragama dalam pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan Kampung Religi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk kepengurusan yang dikoordinasikan secara *ex officio* oleh ketua rukun warga setempat.
- (2) Bentuk dan susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kampung setempat.
- (3) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk masa bakti paling lama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 7

- (1) Kampung yang telah membentuk kepengurusan Kampung Religi dapat ditetapkan menjadi Kampung Religi.
- (2) Pembentukan Kampung Religi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Kampung Religi yang telah terbentuk, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan berdasarkan penilaian sesuai dengan kriteria tertentu.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam, medali, uang pembinaan, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap 2 (dua) Kampung Religi per Kecamatan yang diusulkan oleh Camat.

- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. toleransi;
  - b. komitmen kebangsaan;
  - c. pengendalian dan pencegahan konflik; dan
  - d. akomodatif terhadap kebudayaan lokal.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (6) Penetapan pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Ketentuan mengenai petunjuk teknis kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Pemberdayaan Rumah Peribadatan

#### Pasal 9

- (1) Pemberdayaan rumah peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa:
  - a. rehabilitasi rumah peribadatan yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Daerah atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat; dan
  - b. pemanfaatan dan pengelolaan rumah peribadatan tidak hanya sebagai tempat ritual keagamaan, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai wahana berinteraksi sosial, pusat pemberdayaan dan persatuan umat dalam upaya meningkatkan keimanan, ketakwaan, kecerdasan umat, kualitas hidup jasmani dan rohani.
- (2) Dalam rangka pemberdayaan rumah peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperlukan peran aktif pengurus rumah peribadatan dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
- (3) Pemanfaatan dan pengelolaan rumah peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pendirian Magelang Rumah Bersama

#### Pasal 10

- (1) Magelang Rumah Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan tempat yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan dalam menjalin komunikasi, koordinasi, dan bertukar pikiran antarkelompok dan agama.
- (2) Magelang Rumah Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan dan operasional Magelang Rumah Bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pembinaan Keagamaan

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Masyarakat dan pihak terkait sesuai dengan kewenangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan Keagamaan dilaksanakan melalui lembaga pendidikan keagamaan di masyarakat.
- (3) Pembinaan Keagamaan pada satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, difokuskan untuk program literasi kitab suci sesuai dengan agamanya masing-masing.

- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan apresiasi pembina keagamaan dan bantuan guna mendukung pelaksanaan pembinaan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 12

- (1) Pengawasan Progamis dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Progamis.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dengan metode persuasif-edukatif melalui koordinasi, komunikasi, atau dialog dengan melibatkan Perangkat Daerah sampai pada tingkat Kelurahan, rukun warga, rukun tetangga, bersama dengan Kementerian Agama, pemuka agama, tokoh agama, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi remaja/pemuda/pemudi, organisasi wanita, stakeholder, dan perwakilan masyarakat.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Kampung Religi yang telah diajukan atau dicanangkan, tetap berlaku menjadi Kampung Religi dengan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 4 Oktober 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 4 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

  
JOKO BUDIYONO

